

**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG NO.103/Pdt.G/2012/PTA.Smg TENTANG PEMBATALAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt
KARENA GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

ROBI' NOOR NAFIS AL GHOMMY
072111021

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum

Perum Griya Lestari B.3/12 Ngaliyan, Semarang

Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Robi' Noor Nafis Al Ghommy

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Robi' Noor Nafis Al Ghommy

NIM : 072111021

Jurusan : Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS)

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt KARENA GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 22 Nopember 2012

Pembimbing I,


Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II,


Nur Hidayati Setyani, S. H, M. H
NIP. 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAHAN

Skripsi saudara :

Nama : Robi' Noor Nafis Al Ghommy

NIM : 072111021

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul : STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG NO.103/Pdt.G/2012/PTA.Smg TENTANG
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO.
1130/Pdt.G/2011/PA.Klt KARENA GUGATAN KABUR (*OBSCUUR
LIBEL*)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

26 Desember 2012

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2012/2013.

Ketua Sidang,

Semarang, 26 Desember 2012
Sekertaris Sidang,



DR. H. Imam Yahya, M. Ag
NIP. 19700410 199503 1 001




Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji I,

Penguji II,


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 19560101 198403 2 001


Drs. H. Ahmad Ghozali, M. Si
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum
NIP. 19711012 199703 1 002


Nur Hidayati Setyani, S. H, M. H
NIP. 19670320 199303 2 001

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Nopember 2012

Deklarator,

Robi' Noor Nafis Al Ghommy

Abstrak


Pengadilan Agama berkewajiban menerima dan memeriksa setiap perkara yang diajukan. Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang (*Obscuur Libel*) berakibat tidak diterimanya gugatan (*Niet Onvankelij Verklarard*) dan Pengadilan tidak boleh mengubah gugatan tersebut karena yang berhak mengubah adalah penggugat, maka Pengadilan Agama harus mengembalikan gugatan tersebut kepada penggugat untuk diperbaiki. Namun dalam perkara No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten, majelis hakim menerima dan memutus perkara yang dimana gugatan tersebut *obscuur libel*. Tergugat yang tidak bisa menerima putusan Pengadilan Agama Klaten kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Setelah Pengadilan Tinggi Agama Semarang menerima dan memeriksa berkas-berkas dan berita acara dari Pengadilan Agama Klaten, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengeluarkan putusan yaitu membatalkan putusan No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt dan apa dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini dilakukan penelitian melalui studi dokumen (*Document Research*) dengan menelaah bahan-bahan dari dokumen-dokumen yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg dan Putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt serta ditunjang oleh data kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan analisis yang bersifat “diskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten No. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt.

Hasil penelitian yang didapat bahwa; *Pertama*, dalam perkara ini terdapat perbedaan pandangan antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tentang gugatan Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten beranggapan bahwa gugatan Penggugat tidak *obscuur libel* namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena penggabungan alasan cerai. *Kedua*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena terdapat penggabungan alasan yaitu pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus yang dasar pemeriksaannya menggunakan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta pelanggaran taklik talak yang dasar pemeriksaannya berdasarkan Hukum Perdata Umum

MOTTO



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An nisa : 58)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ✓ *Bapak dan Ibu tercinta, atas kasih sayang serta do'anya dan atas segala dukungan yang diberikan, baik secara moral maupun material dengan tulus ikhlas demi kesuksesan putra tercintanya ini.*

- ✓ *Kakak dan adikku tersayang, atas dukungan dan nasehatnya yang selalu diberikan agar saya lebih semangat dan lebih maju.*

- ✓ *Kawan-kawan mas blothonk, mas hari, kang jebeli, kang gembes, kang macho, kang gundul, kang plencung dan semuanya yang tak mungkin disebutkan satu per satu*

- ✓ *Para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo yang membimbing penulis hingga menjadi mahasiswa yang berkarakter.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya yang telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga diakui sebagai umatnya yang setia hingga hari akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum dan Ibu Nur Hidayati Setiyani, S.H, M.H selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan, Sekjur Hukum Perdata Islam serta Stafnya kami sampaikan terima kasih.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah khususnya Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku dosen wali dan karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang

telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang telah memperjuangkan dan mendidik anaknya dari kecil sampai sekarang.
7. Erisa Meitasari, teman saya yang telah memberikan banyak bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sedulur-sedulur Teater ASA Fakultas Syari'ah, khususnya sedulur angkatan 2007 yang selalu mendukung saya dan memberikan masukan serta semangat.
9. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis tiada dapat membalas jasa kalian, hanya mampu berharap dengan do'a, semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Nopember 2012

Penulis,

Robi' Noor Nafis Al Ghommy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN	
A. Pengertian Gugatan	14
B. Jenis-jenis Gugatan	16
C. Bentuk Gugatan	17
D. Prinsip-prinsip Gugatan	20
E. Formulasi Gugatan	24
F. Alasan Tidak Diterimanya Gugatan (<i>Niet Ovankelij Verklanard</i>)	32

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NO. 1130/Pdt.G/2011/PA.Klt	
A. Gambaran Umum Profil Pengadilan Tinggi Agama Semarang	35
B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg tentang Pembatalan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten	45
C. Dasar Pertimbangan Hakim	53
BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG NO. 103/Pdt.G/2012/PTA.Smg	
A. Analisis Terhadap Putusan Perkara No. 103/Pdt. G/2012/PTA. Smg Berdasarkan Peristiwa	56
B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara No. 103/Pdt. G/2012/PTA. Smg Berdasarkan Hukum	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65
C. Penutup	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN